

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERTUKARAN
HEWAN HARAM DENGAN BARANG KEBUTUHAN PETANI
DI DESA ROSOAN KECAMATAN ENREKANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

FIRDAUS

Nim: 105261114020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2024 M / 1445 H**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Firdaus**, NIM. 105261114020 yang berjudul **"Perspektif hukum islam tentang pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di desa Rosoan Kecamatan Enrekang."** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Andi Satrianingsih, LC, M. Th.I.

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Firdaus**

NIM : 105261114020

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam tentang Pertukaran Hewan Haram dengan Barang Kebutuhan Petani di Desa Rosoan Kecamatan Enrekang

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Hham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDAUS
NIM : 105261114020
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 25 Juni 2024 M
18 Dzulhijjah 1445 H.

Penulis

FIRDAUS
105261114020

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu turunkan kepada suri tauladan yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan siapa saja yang meniti jalannya hingga hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua, saudara yang telah banyak berkorban dan membantu banyak berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Rektor Unismuh Makassar Bapak, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. yang telah mengayomi dan memfasilitasi seluruh mahasiswanya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta memudahkan dalam penyusunan skripsi.
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Amirah Marwadi, M. Si. Yang telah memberikan arahan serta pembinaan kepada para mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Agama Islam sehingga membangkitkan semangat peneliti juga untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiah Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc, MS. Yang telah memberikan semangat dan solusi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I selaku pembimbing 1 dan Ustadz A. Asdar, Lc., M. Ag selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar proposal, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Buat teman-teman tercinta terkhusus Hamdan dan Habibi yang selama ini telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal A'lamin.

ABSTRAK

FIRDAUS (105261114020) “ Perspektif Hukum Islam Tentang Pertukaran Hewan Haram Dengan Barang Kebutuhan Petani Di Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang” (Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan A. Asdar)

Skripsi ini membahas tentang Perspektif Hukum Islam tentang pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan tujuan pokok yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di desa Rosoan, Kecamatan Enrekang dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di desa Rosoan, Kecamatan Enrekang

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Adapun sumber data penelitian pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu Teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahapan meliputi: editing data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan peneliti dalam Menyusun skripsi ini adalah metode pengamatan terkait apa yang dilakukan oleh Masyarakat di lokasi tersebut dan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat setempat untuk memperkuat dan memperjelas hasil penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertukaran hewan haram di Desa Rosoan dimulai dari kebutuhan para petani untuk melindungi tanaman mereka dari serangan Babi. Para petani kemudian menggunakan jerat untuk menangkap Babi dan kemudian memanggil bantuan dari orang-orang non-Muslim untuk mengambil hewan tersebut. Setelah babi tersebut diambil, para petani menerima imbalan berupa parang dan jerat babi yang baru untuk dipasang kembali di kebun mereka guna mencegah serangan babi berulang .

Penduduk Desa Rosoan memiliki keyakinan bahwa menerima imbalan uang sebagai hasil dari transaksi barter babi tetap dianggap haram, meskipun jumlahnya kecil. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menukar babi dengan parang atau alat jerat babi sebagai pengganti imbalan uang. Masyarakat di desa tersebut berpendapat bahwa dari pada membuang atau mengubur babi tersebut, lebih baik dimanfaatkan melalui transaksi barter kepada non-Muslim.

Kata kunci : Hukum Islam, Pertukaran Barang, Kebutuhan Petani

ABSTRACT

FIRDAUS (105261114020) "Perspective of Islamic Law on the Exchange of Illegal Animals with Farmers' Needs in Rosoan Village, Enrekang District, Enrekang Regency" (Guided by Andi Satrianingsih and A. Asdar)

This thesis discusses the Perspective of Islamic Law on the exchange of illegal animals with farmers' necessities in Rosoan Village, Enrekang District, Enrekang Regency with the main purpose of finding out how the community's views on the exchange of illegal animals with farmers' necessities in Rosoan village, Enrekang District and to find out how Islamic law views on the exchange of haram animals with farmers' necessities in Rosoan village, Enrekang District

The location of the research was carried out in Rosoan Village, Enrekang District, Enrekang Regency. The research data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Furthermore, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. Then the technique of analyzing data, the researcher uses several stages including: data editing, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The method used by the researcher in compiling this thesis is an observation method related to what is done by the community in the location and conducting direct interviews with the local community to strengthen and clarify the results of the research.

The results of this study show that the exchange of illegal animals in Rosoan Village began from the need of farmers to protect their crops from pig attacks. The farmers then used snare to catch the pigs and then called in help from non-Muslims to retrieve the animals. After the pigs are taken, the farmers receive a reward in the form of new machetes and pig snares to be reinstalled in their gardens to prevent repeated pig attacks.

The residents of Rosoan Village have a belief that receiving monetary rewards as a result of pig barter transactions is still considered haram, even though the amount is small. Therefore, they prefer to exchange pigs for machetes or pig snare tools in lieu of monetary rewards. The people in the village argue that instead of throwing away or burying the pigs, it is better to use them through barter transactions to non-Muslims.

Keywords: Islamic Law, Exchange of Goods, Needs of Farmers

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Hukum Islam	8
B. Barter atau Pertukaran	13
C. Hewan Haram	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasidan Objek Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Deskripsi Penelitian	32
E. Sumber Data	33
F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pertukaran Hewan Haram Dengan Barang Kebutuhan Petani di Desa Rosoan	46
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pertukaran Hewan Haram dengan Barang Kebutuhan Para Petani di Desa Rosoan	50
BAB V	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia berarti makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, di mana kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun manusia memiliki kedudukan dan kekayaan, manusia selalu membutuhkan pertolongan dari orang lainnya.¹

Orang-orang di masa lalu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka makan buah-buahan atau berburu. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya sendiri karena jenis kebutuhannya sederhana. Orang-orang belum mengenal transaksi perdagangan atau jual beli selama periode yang disebut "pra barter", yaitu manusia belum mengenal transaksiperdagangan atau kegiatan jual beli.²

Oleh karena itu, Allah Swt telah menciptakan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk saling membantu dan menukar kebutuhan mereka dalam hal jual beli, sewa-menyewa, pertanian, dan bisnis lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Karena itu, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan makmur, dan hubungan satu sama lain menjadi kuat dan teguh.³

¹RusminTumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 43.

²Mustafa Edwin Nasutiaon, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*(Jakarta: Kencana, 2010), h. 241.

³Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*(Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2014), h. 278.

Ajaran Islam adalah ajaran yang ideal yang mengatur semua aspek kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.⁴

Menurut istilah Syariat Islam, muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa contoh kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.⁵

Jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh semua orang. Ada berbagai macam bentuk jual beli, mulai dari jual beli dengan kartu kredit, yang biasanya disebut sebagai *creditcard*, hingga jual beli dengan uang yang dilakukan oleh sebagian besar orang, hingga jual beli yang masih sangat tradisional yaitu jual beli yang berbentuk barter (tukar barang dengan barang).⁶

Barter merupakan tukar menukar barang dengan barang lainnya tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Jadi dalam kegiatan barter terjadi proses jual beli akan tetapi pembayarannya tidaklah dengan uang, melalui dengan menggunakan barang. Barter didasarkan pada hukum Islam untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari satu orang kepada yang lain atas dasar saling merelakan, sehingga proses jual beli terjadi tanpa perantara uang.⁷

Barter adalah salah satu bentuk tolong menolong. Tolong menolong terdapat dalam firman Allah Swt dalam QS. al-Maidah/5: 2.

⁴SyedNawabHaiderNaqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 30.

⁵Abdul Rahman Ghazalydkk, *Fiqh Muamalah*(Cetke-I,(Jakarta: Kencana, 2010), h.3.

⁶Avi Nela Vitrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter* Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), h.1.

⁷ Rachmad, Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸

Pertukaran harus dalam bentuk barang yang identik atau sama, tidak boleh ada lebih atau kurang. Dan tidak dapat menukar barang yang tidak ada atau belum ada. Selain itu, memperdagangkan barang-barang yang tidak berharga atau berbahaya, seperti babi, alkohol, dan lainnya, kepada umat Islam hukumnya adalah haram.⁹

Hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari tempat tinggal seorang muslim agar mereka dapat lebih mendekatkan diri kepada Rabbnya. Namun, beberapa orang melihat najis sebagai barang yang menguntungkan secara ekonomi.

Bahwa seorang muslim itu benar-benar bersih dari najis tubuhnya dan bersih darah dan dagingnya dari makanan yang dibeli dari penjualan najis dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. Hadis dari Ibn Abbas ra, Rasulullah Saw bersabda:

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah pentastihan mushaf Al-Qur'an 2019), h.106.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyieal- Kattani, dkk (Cet. Ke-1, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالساً عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»¹⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas - semoga Allah meridhai keduanya - berkata: Aku melihat Rasulullah - semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya - duduk di dekat pilar, lalu beliau mengangkat pandangannya ke langit, tersenyum, dan berkata: 'Allah melaknat orang-orang Yahudi - sebanyak tiga kali - sungguh, Allah mengharamkan lemak bagi mereka, namun mereka menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya. Dan sesungguhnya, jika Allah melarang suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga melarang mereka untuk memakan harganya.

Oleh karena itu, barang yang dijual dengan cara yang salah adalah haram, dan Allah Swt akan melaknat orang yang bersalah sebagaimana dia melaknat orang Yahudi karena barang tersebut tidak memenuhi syarat jual beli yang sah, yaitu harus bersih. Akibatnya, perjanjian jual beli tidak sah dan perpindahan barang tersebut menjadi haram. Jika benda kotor itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya secara gratis, dan jika pemberinya bersyukur, dia dapat membantu orang lain dengan cara yang tidak membahayakan dirinya sendiri.

Rasulullah Saw bersabda di dalam hadis tentang pengharaman pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan berdasarkan hadis Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.»¹¹

Artinya:

¹⁰Abu Dawud Sulaiman bin Al- Ashath bin Ishaq bin Bashir al- Azdi al- Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 5 (India : Al- Ansariyyah pressl, 1323 H), h. 298.

¹¹Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al- Qushairi Al- Naysaburi, *Shahih muslim*. (Turki: Al-Amira printing hause, 1334 H), h.42

Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa (HR. Muslim).

Sebuah barang dagangan harus suci dan halal untuk digunakan. Orang yang bersangkutan harus dapat menyerahkan barang tersebut dan memenuhi syarat untuk memilikinya. Selain itu, barang yang dijual tidak boleh dicampur dengan barang lain. Rasulullah Saw mengharamkan memperjualbelikan barang haram seperti khamar, bangkai, babi, dan berhala karena sifatnya yang najis. dan tidak boleh dimiliki.¹²Bahwa apabila Allah Swt telah mengharamkan sesuatu kepada suatu kaum, itu juga berarti bahwa hasil jualnya juga diharamkan..¹³

Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian. Oleh sebab itu ketika ada hewan yang mengganggu tanaman mereka, mereka langsung membuat perangkap disekitaran tanaman tersebut, yang paling sering mengganggu tanaman adalah hewan babi. Ketika hewan babi tersebut terperangkap, mereka akan menukarkan babi tersebut kepada non -Muslim yang berasal dari Toraja dengan parang, perangkap babi atau alat-alat kebutuhan lainnya, tetapi paling sering adalah parang.

¹²Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, jilid 2(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 594-595.

¹³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*(cet. Ke-1, Jakarta: Darus SunnahPress, 2013), h. 925.

Berangkat dari permasalahan tersebut kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERTUKARAN HEWAN HARAM DENGAN BARANG KEBUTUHAN PETANI DI DESA ROSOAN KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang barter atau pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di desa Rosoan Kecamatan Enrekang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang barter atau pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di desa Rosoan Kecamatan Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang barter atau pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan di desa Rosoan, Kecamatan Enrekang.
2. Untuk mengetahui hukum dari barter atau pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang di harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan referensi terhadap permasalahan yang diteliti dan sebagai tambahan wawasan bagi peneliti khususnya dan untuk pengembangan ilmu terkait barter atau pertukaran barang pada umumnya.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertukaran informasi kepada semua kalangan untuk memperluas pengetahuan di bidang barter atau pertukaran barang.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum islam*

1. Pengertian Hukum Islam

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan fiqh.¹⁴

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.¹⁵

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶ Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw untuk melaksanakannya secara total dan kehendak Allah Swt yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.¹⁷

¹⁴ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 10

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 95

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹⁸

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah:

- a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *daririyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan

¹⁸ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6-7.

dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

- b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
 - c. Untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika 4 dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.¹⁹
3. Ruang Lingkup Hukum Islam
- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Swt.
 - b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
 - c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarath, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
 - d. Siyasah, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.

¹⁹ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6-7.

e. Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.²⁰

4. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa prinsip dapat diartikan sebagai awal mula (permulaan), tempat atau awal pemberangkatan, titik tolak (*al-mabda*). Menurut Juhaya S. Praja prinsip hukum Islam merupakan kebenaran secara menyeluruh (universal). Prinsip merupakan titik awal terbentuknya hukum Islam dan tiap-tiap cabangnya.²¹ Setidaknya terdapat enam prinsip dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia secara keseluruhan atau tanpa terkecuali berada di bawah ketetapan atau aturan yang sama. Aturan tersebut adalah tauhid yang ditetapkan dalam satu kalimat "*la ilaha illa Allah*" yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah". Prinsip ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam menjadi sebuah ibadah. Ibadah diartikan sebagai penghambaan manusia terhadap kemahaesaan Allah sebagai satu-satunya dan bukan saling menuhankan pada manusia.
- b. Prinsip keadilan (*Al- 'Adl*), merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam negajarkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan tersebut meliputi keadilan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu), pribadi, keadilan secara hukum, keadilan dalam pandangan

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 5

²¹ M. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 218-227

hukum Islam mencakup bererapa aspek dalam kehidupan manusia seperti hubungan manusia kaitannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat (sesama manusia), serta hubungan manusia dengan alam yang ada disekitarnya.

22

- c. Prinsip amar makruf nahi munkar, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dalam hukum Islam dilakukan dengan tujuan yang benar, baik dan diridhai oleh Allah SWT. Secara bahasa “amar makruf nahi munkar” memiliki arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan (kejahatan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menyatakan bahwa hukum Islam ada untuk membentuk dan mewujudkan kehidupan manusia berdasarkan kebaikan.
- d. Prinsip persamaan atau *egalier (al-Musawa)*, merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia karena zat manusianya itu sediri, bukan dilihat dari warna kulit maupun rasnya. Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan dan berhak diperlakukan dengan sama di hadapan Tuhan maupun ukum baik jika mereka (manusia) itu kaya ataupun miskin, pandai ataupun bodoh, karena Islam memiliki prinsip persamaan (egalite).
- e. Prinsip tolong menolong (at-Ta’awuh) merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tolong menolong adalah bagian dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Tolong menolong dalam prinsip hukum Islam mengacu pada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melakukan perbuatan baik (kebaikan).²³

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 118.

²³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.30.

B. Barter atau Pertukaran

1. Pengertian Barter atau Pertukaran

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Barter dikenal dengan istilah pertukaran yang dimana adalah sebuah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain.²⁴ Secara istilah *al-mu'awadha* mencakup segala jenis transaksi yang berkaitan dengan harta maupun itu aset nyata maupun aset tidak nyata.²⁵

Salah satu jenis transaksi jual beli yang dikenal sebagai "barter" adalah pertukaran kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dengan nilai yang sama. Barter juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa uang sebagai perantara.²⁶

Menurut pasal 1541 KUHPdt, tukar-menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti ruginya suatu barang lain.²⁷

Barter merupakan transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis. Menurut beberapa kalangan pendapat bahwa barter tidak boleh dilakukan karena ada kemungkinan salah satu pihak akan dirugikan karena perbedaan harga yang besar.

²⁴<https://jagokata.com/artikata/pertukaran.html#:~:text=%5Bpertukaran%5D%20Arti%20pertukaran%20di%20KBBI,iklim%20pertukaran%20pikiran>. Diakses pada 1 agustus, 2023

²⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar grafika, 2013), h 73.

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61.

²⁷ Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke.41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 380.

Menurut Sunarto Zulkifli, semua pihak yang berniat melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang harga barang-barang yang mereka butuhkan, bukan jenis transaksinya.²⁸ Sedangkan Menurut H. Chairuman Pasaribu, "tukar menukar" adalah transaksi di mana dua orang memberikan satu sama lain sesuatu dengan menyerahkan barang.²⁹

Barter adalah salah satu bentuk tolong menolong. Tolong menolong disebutkan dalam al-qur'an terdapat dalam Firman Allah Swt dalam QS. al-Maidah/5 :2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan janganlah kamu melanggar batas-batas-Nya. Dan janganlah kamu mencaci maki orang yang menyakiti hatimu dengan menghalang-halangi kamu untuk masuk ke Masjidil Haram, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat keras hukumannya.³⁰

2. Sejarah Barter atau Pertukaran

Salah satu cara pertama perdagangan manusia adalah sistem barter. Pertukaran barang dapat dilakukan dengan sistem barter. Sebelum menemukan uang, manusia berdagang. Sejarah barter dimulai pada tahun 6000 SM, tetapi

²⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 47.

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : Lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h.106.

beberapa orang percaya bahwa suku Mesopotania membawa sistem barter ke seluruh dunia. Kemudian orang Fenesia mulai menggunakan barter, yang memungkinkan mereka menukar barang mereka dengan orang-orang di kota lain. Adanya sistem barter memulai perkembangan alat tukar di Indonesia, di mana setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Ini mirip dengan cara orang-orang di masa lalu berburu saat lapar, membuat pakaian sendiri, dan mengumpulkan buah-buahan sendiri untuk di konsumsi sendiri .

Intinya adalah apa yang diperoleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia mencari orang yang bersedia menukar barang yang mereka miliki dengan barang lain yang mereka butuhkan untuk mendapatkan barang yang tidak dapat dibuat sendiri. Hasilnya adalah sistem barter, yang memungkinkan orang menukar barang hanya sesuai kebutuhan mereka. Ketika orang belum bisa mendapatkan uang, barter adalah jenis perdagangan di mana barang ditukar satu sama lain. Namun, seiring perkembangan zaman, di Indonesia, sistem barter ini sebagian masih ada di daerah pedalaman yang memiliki tradisi yang kuat, sehingga beberapa pedagang masih menjalankannya di pasar tradisional. Sistem barter ini dimulai pada tahun 6000 SM..³¹

Salah satu kelemahan utama barter adalah tidak adanya standar yang konsisten untuk menentukan nilai barang dan jasa yang rentan terhadap perselisihan dan konflik. Meskipun sistem barter masih ada dalam berbagai bentuk, masalah ini dapat diselesaikan dengan penemuan uang. Selama Abad Pertengahan, orang Eropa mulai menjelajah samudra dan kemudian menukar barang-barang yang mereka bawa, seperti bulu binatang dan kerajinan, dengan sutra dan parfum. Pada awalnya, orang-orang kolonial Amerika menggunakan barter karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk berbisnis.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Sejarah Barter* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 99.

Karena kelangkaan uang selama depresi besar pada tahun 1930-an, Barter kembali populer. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Adolf Hitler menggunakan sistem barter untuk mengumpulkan dana untuk perang. Hitler berdagang dengan Yunani, Swedia, dan Rusia. Karena mata uang Jerman kehilangan nilainya setelah Perang Dunia Kedua, orang Jerman juga harus melakukan barter. Selama berabad-abad, sistem barter telah digunakan di seluruh dunia. Sistem ini tidak langsung runtuh ketika uang ditemukan. Misalnya, selama krisis moneter, banyak orang kembali ke barter karena ketidakpastian nilai mata uang..³²

Pandangan Islam tentang uang adalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Akibatnya, tujuan permintaan uang bukanlah untuk *trading* atau spekulasi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Penggunaan uang sebagai alat pertukaran sangat dianjurkan dalam agama Islam. Barter, di mana barang saling dipertukarkan, adalah salah satu jenis pertukaran kuno. Rasulullah SAW menyadari masalah dan kekurangan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran uang, jadi dia meminta sahabatnya untuk menggunakan uang saat bertransaksi.

Istilah "*demand for money for speculation*" tidak ada dalam bahasa Islam. Ini karena spekulasi dilarang. Pada hakikatnya, uang adalah milik Allah Swt, dan kita ditugaskan untuk menggunakannya sebaik mungkin untuk kepentingan kita sendiri dan masyarakat kita. Sebaliknya, konsep barter sebenarnya tetap relevan sepanjang masa, terlepas dari seberapa efektif uang dapat membantu perdagangan..³³

3. Dasar Hukum Barter atau Pertukaran

³²<https://www.amazine.co/21678/sistem-barter-sejarah-perdagangan-barter-dariberbagai-masa>. Diakses pada juli,2023.

³³<https://bery11blog.wordpress.com/2016/05/16/ekonomi-islam-barter>. Diakses pada 20 juli,2023.

a. Dasar Hukum Barter Menurut Islam

Menurut hukum Islam, menukar barang dengan barang lain atau dengan uang berarti melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan.³⁴ Di antara dalil hukum barter adalah firman Allah Swt dalam QS al-Nisa /4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang bathil, karena Islam mengajarkan semua umatnya tentang cara yang baik dan benar untuk bertransaksi.

Rasulullah Saw bersabda di dalam hadis, dari ‘Ubadah bin Al-Shamit ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ
 مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ³⁶

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).

b. Dasar Hukum Barter Menurut Undang -Undang

³⁴ Rachmad, Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*(Jakarta: lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an 2019) h.83.

³⁶ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al- Qushairi Al-Nisaburi, *Shahih muslim*.(Kairo: Issa Al- Babi Al- Halabi and Partners Press,1374 H),h.1211

Menurut Undang-Undang, apabila terjadi kealpaan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan untuk ditukar seperti misalnya musnahnya barang di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur dan siapa yang dari pihaknya. telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar menukar (Pasal 1545 BW).

Akibat dari hukum yang timbul terhadap pelaku barter yang terdapat pada pasal KUHPdt 1545, yaitu jika salah satu pihak menerima barang yang ditukarkan dan kemudian menunjukkan bahwa pihak yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka pihak yang satu tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia perjanjikan dari pihaknya sendiri, hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.³⁷

4. Hukum Mengenai Barter

a. Larangan riba

Riba yang terjadi dalam barter yaitu riba *fadl*. pertukaran barang yang sama dengan kadar atau takaran yang berbeda. Adapun jenis barangnya, Islam ingin menghilangkan pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis, sehingga tidak ada yang zalim dan merasa tertekan dan memberatkan.³⁸

Riba *fadl* yaitu pertukaran antara barang yang sama dengan kadar atau takaran yang berbeda, sebaliknya barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam kategori barang ribawi.

b. Jenis-jenis barang riba

Jenis-jenis barang yang termasuk dalam barang ribawi ada enam macam yaitu: emas, perak, gandum, barley atau jelai, kurma dan garam. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Rum/30:39.

³⁷ Meita Djohan Oe, Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspor-Import di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, 2007 Vol.1, H.142-143.

³⁸ Ifi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 140-141.

وَمَا أْتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).³⁹

1) Larangan menjual perak dengan emas secara utang

Dalam agama Islam melarang menjual perak dengan emas secara utang.

Sebagaimana dalam hadis dari Abi Bakrah

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»⁴⁰

Artinya:

Dari Abu Bakrah berkata, “Nabi SAW melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan jumlah yang sama dan memerintahkan kami untuk berjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami

Ketika jual-beli emas dengan emas dan perak dengan perak lalu melebihi (salah satunya) adalahriba, maka itu dilarang selama kadar timbangan keduanya tidak sama. Adapun jual-beli emas dengan perak atau perak dengan emas, maka tidak mengapa dilakukan meskipun kadar keduanya berbeda. Dengan catatan bahwa serahterima barang dilakukan dalam majlis akad, karena jika tidak demikian maka ia menjadi riba nasiah yang diharamkan, karena jika jenis barang berbeda diperbolehkan adanya kelebihan (dari satu barang atas yang lain), dan tinggallah

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h. 408.

⁴⁰ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al- Qushairi Al-Nisaburi, Shahih muslim. (Turki: Al- Amira ,1334 H),h.45.

syarat serah terima” (di tempat); dikarenakan adanya ‘illat (sebab) riba yang menggabungkan antara keduanya.

2) Menjual (barter) makanan

Dalam agama Islam dilarang menjual (barter) makanan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri dan Abu Hurairah RA

حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا⁴¹

Artinya:

Abu Sa’id Al-Khudri dan Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seseorang di daerah Khaibar kemudian orang itu datang dengan membawa kurma pilihan yang terbaik. Rasulullah SAW pun bertanya, “Apa semua kurma Khaibarsepertiini?” Orang itu berkata, “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, dan kami biasa menukar (barter) satu sha’ dari jenis kurma ini dengan dua sha’ kurma lain, dan dua sha’ kurma ini dengan tiga sha’ kurma lain.” Rasulullah SAW pun bersabda, “jangan kamu lakukan, juallah semua kurma biasa dengan dirham. Kemudian beli kurma yang baik dengan dirham itu.

5. Rukun dan Syarat Barter atau Pertukaran

Rukun dan Syarat dalam barter (tukar-menukar) barang yaitu sama dengan rukun dan syarat jual-beli pada umumnya, karena pengertian tukar menukar barang (barter) merupakan pengertian yang ada pada jual-beli yaitu البيع , atau bisa juga disebut dengan saling memindahkan hak kepemilikan dengan ganti barang yang nilainya sama.⁴²

Berikut ini rukun dan syarat tukar menukar barang adalah sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)

⁴¹ Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardzbah Al-Bukhari Al-Jaafi. (Mesir : Al-Sultaniyah, di Grand EmiriPress, 1311 H),h. 77.

⁴².Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'inBisjarah Qurratul'Ain* (Bandung: al-Ma'arif), h. 2.

Yang dimaksud dengan orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Adapun Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid adalah sebagai berikut:

a. Baligh

Menurut hukum Islam (fikih), transaksi yang dilakukan oleh anak-anak adalah tidak sah karena mereka belum dewasa (belum bermimpi atau belum haid) dan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum berusia 15 tahun), beberapa ulama menganggapnya boleh untuk melakukan perbuatan jual beli (pertukaran), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴³

b. Berakal

yaitu dia memiliki kemampuan untuk memutuskan mana yang paling menguntungkan baginya, karena jika salah satu pihak tidak berakal, jual beli atau pertukaran tidak sah..

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi tersebut salah satu pihak tidak melakukan paksaan atau menekan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi pertukaran tersebut bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu pertukaran yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

d. Keduanya tidak mubazir

maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia

⁴³Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.105-110.

tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri, terlepas dari kenyataan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan kepentingan semata.

2. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Sighat merupakan salah satu bagian dari rukun dalam proses tukar menukar.

Syarat yang berkaitan dengan sighat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli; dengan kata lain, pembeli tidak boleh berdiam diri setelah penjual memberi tahu mereka akan membeli barangnya. Begitu juga sebaliknya.
- b. Janganlah menambahkan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Harus ada kesepakatan antara ijab dan qabul.
- d. Pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, yang berarti bahwa pernyataan tersebut harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- e. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁴

3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam tukar-menukar, objek akad adalah hal yang terpenting karena jika tidak ada objek maka tukar menukar tidak dapat terlaksana. Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Barang tersebut harus suci

Maksudnya bahwa barang yang dipertukarkan bukanlah barang atau benda yang najis atau diharamkan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh dijual belikan atau dipertukarkan jika tujuannya bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan makanan. Dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayid Sabiq menyatakan bahwa penjual diperbolehkan menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan

⁴⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fiqih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.30.

pertanian, dapat digunakan sebagai bahan perapian, dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian, barang-barang yang mengandung najis dan bangkai dapat digunakan sebagai objek pertukaran asalkan barang-barang tersebut digunakan dengan baik. bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

b. Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan

Menurut definisi, barang yang dapat dimanfaatkan sangat berbeda karena setiap barang yang dimaksudkan untuk dipertukarkan pada dasarnya adalah barang-barang yang dapat dikonsumsi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa barang tersebut dapat digunakan sesuai dengan hukum agama (syariah Islam) atau bahwa barang tersebut dapat digunakan tanpa bertentangan dengan hukum agama (syariah Islam) yang berlaku.⁴⁵

c. Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian pertukaran atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian pertukaran yang dilakukan oleh orang lain yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa sipemilik, dipandang sebagai perjanjian pertukaran yang dianggap batal.

d. Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan

Maksud disini bahwa barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, karena penjual tidak dapat lagi untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak pembeli.

e. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) h.68

Artinya bahwa barang atau benda yang akan dipertukarkan dapat diketahui dalam hal banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidaklah sah pertukaran yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau pertukaran yang mengandung penipuan.⁴⁶

C. Hewan Haram

1. Defenisi Hewan

Hewan adalah makhluk yang biasa disebut dengan kata binatang, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.⁴⁷ Dalam Bahasa Inggris hewan disebut animal berasal dari Bahasa Latin “Animalis” yang mempunyai arti “memiliki nafas”, kata tersebut merupakan kata yang biasa digunakan sehari-hari, biasanya tidak mengacu untuk manusia tetapi kepada hewan.⁴⁸

hewan adalah bagian dari makhluk di bumi, sebagai kelompok organisme yang diklarifikasikan dalam kerajaan animalia atau metazoa. Hewan mengacu pada habitat/ lingkungan hidupnya terbagi dalam beberapa kelompok di antaranya: ada yang habitatnya di darat, air dan juga udara. Dalam *Ensiklopedi Dunia Hewan* disebutkan bahwa di planet, binatang merupakan makhluk yang paling beragam, binatang juga merupakan makhluk yang sudah lama sekali berada di dunia, diperkirakan telah lebih dari satu miliar tahun dan mampu beradaptasi dengan dunia dengan kondisi yang berubah-ubah, binatang mempertahankan kehidupannya dengan gaya yang beragam sesuai dengan caranya masing-masing, di antara bagian ragam binatang predator yang mempunyai kecepatan seperti hiu, harimau, burung

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) h.68

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/binatang> Diakses pada 23 Mei, 2024.

⁴⁸ Rifki Yunanda, *Fauna Dalam Perspektif al-Qur'an*, (Lampung: Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 18.

pemangsa. Sementara dari ragam dunia binatang masih banyak sekali jenisnya yang belum terdeteksi, baik yang habitatnya di dalam tanah ataupun yang di dasar lautan.⁴⁹

Berdasarkan definisi bahwa hewan merupakan bagian dari makhluk seperti manusia yakni makhluk yang bernafas, mempunyai pergerakan dan mempunyai habitat. Bedanya, manusia diciptakan Allah diberi tugas untuk beribadah dengan dibekali akal agar mampu membedakan antara yang hak dan yang bathil sedangkan hewan tidak dikaruniai seperti manusia, artinya hewan tidak diberi kemampuan seperti manusia dan juga tidak ditaklif untuk beribadah seperti manusia.

2. Hewan Dalam Pandangan Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an hewan banyak sekali disebutkan baik dari golongan dan jenisnya, seperti disebut sebagai nama surat, al-Baqarah, al- An'am, al-Naml, al-Nahl, dan lain-lain, ataupun dari segi kehidupannya yang didalamnya terkandung makna tersurat dan tersirat, dari penyebutan tersebut ada kalanya dijadikan sebagai tamtsil dan ada kalanya dijadikan sebagai penjelasan bagi manusia. Dari semua itu tujuannya adalah agar manusia dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pesan-pesan Allah SWT yang terkandung didalamnya untuk terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia sendiri.

Di balik penciptaan hewan Allah SWT memberitahukan berbagai macam rahasia yang terkandung didalamnya sebagai salah satu wujud dari ayat kauniyah-Nya. Di antaranya bahwa hewan diciptakana sebagai ladang tafakkur dan juga sebagai ladang ilmu pengetahuan bagi manusia dibalik penciptannya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.al-Nahl/16:66

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْتَفِيكُمْ بِهَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ

⁴⁹ Muhammad Masykur, *Binatang dalam Tafsir Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al Karim Karya Thanthawi Jawhari*, (Makasar: Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin, 2018), h. 24.

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.⁵⁰

Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa hewan diciptakan oleh Allah Swt termasuk dalam pemenuhan terhadap kebutuhan manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam QS. al-Nahl/16:5.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa hewan ternak dapat di ambil bulunya dimanfaatkan untuk kehangatan manusia dan bagian lainnya untuk dimakan.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa hewan bermanfaat untuk kebutuhan manusia yakni dapat digunakan sebagai kendaraan dan untuk dikonsumsi sebagaimana dalam firman Allah Swt di dalam QS. Gafir/40: 79 dan QS. Yasin/36:73

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya

Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan.⁵²

وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h. 274.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h. 267.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 476.

Pada dirinya (hewan-hewan ternak itu) terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur⁵³

Selain dari ayat-ayat yang dicantumkan di atas, masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang peran hewan bagi kesejahteraan manusia. Penjelasan di atas dapat dipahami, sesungguhnya Allah SWT menyampaikan melalui KalamNya (Al-Qur'an), bahwa diciptakannya makhluk di sekeliling manusia merupakan bukti Rahman dan Rahim Allah yang dijadikan sebagai wasail untuk kemaslahatan dan kesempurnaan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

3. Defenisi Haram

Haram adalah antonim dari kata halal, haram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang beragam di antaranya terlarang (oleh agama Islam), tidak halal, seperti memakan bangkai, suci, terpelihara, terlindungi seperti tanah di Mekah sebagai tempat termulia di muka bumi, Sama sekali tidak, sungguh-sungguh tidak, Terlarang oleh undang-undang, tidak sah. Haram yakni sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat pasti.⁵⁴ Seperti sifat diharamkannya bankai darah dan daging babi dalam al-Qur'an.

Kata haram merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari fi'il lazim *haruma*, حرم بحرماً dalam Al-Munawwir diartikan امتنع artinya terlarang, tercegah.⁵⁵ Dalam *Lisanul 'arob* kata kata haram di ambil dari kata al-h}urmah yang artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar,⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa haram adalah sesuatu yang dilarang dengan tegas oleh Allah

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 445.

⁵⁴ Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang, Toha Putra Group, 2014), h. 195

⁵⁵ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 256-257.

⁵⁶ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Halal, Haram dan Syubhat Dalam Syari'at Islam*, h.

Swt untuk dilakukan, dan barang siapa tetap melakukannya berarti dia menentangNya dan Allah Swt akan hadapkan dengan siksaan-Nya kelak di akhirat, atau bahkan Allah Swt timpakan sanksi syariat terhadap pelakunya ketika masih di dunia.⁵⁷

Haram secara lughawi merupakan istilah yang digunakan untuk larangan yang mempunyai arti sesuatu yang mengandung bahaya, dan dibahasakan dengan istilah:

ما طلب الشارع الكاف عن فعله على وجه اللزوم

“Sesuatu yang dituntut oleh syari’ (pembuat hukum) untuk tidak melakukannya dengan tuntutan yang pasti”.

Dalam pandangan ushul fiqh didefinisikan

ما يثاب على تركه ويعاقب على فاعله

“Sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan dibalas siksa bagi orang yang mengerjakannya”.⁵⁸

Haram dalam teori prakteknya terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Haram *lizatihi*, maksud dari haram dalam kategori lizatihi adalah segala sesuatu yang telah jelas diterangkan keharamannya menurut hukum shara’, (Al-Qur’an dan Hadist). Baik itu berupa pekerjaan seperti mencuri, zina, membunuh, dan lain-lain, maupun barang seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain.
- b. Haram *li’aridi*, yakni haram yang disebabkan oleh latar belakang yang datang kemudian atau haram karena adanya sesuatu yang baru yang mengiringinya, karena pada dasarnya sesuatu hal tersebut adalah halal, namun ketika adanya sesuatu hal baru yang mengiringinya hal tersebut

⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, h. 31.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 366

menjadi haram. Seperti contoh: asal hukum buah mangga adalah halal, tetapi karena buah mangga tersebut didapatkan dengan cara mencuri maka buah mangga menjadi haram hukumnya untuk dimakan, perbuatan mencuri untuk mendapatkan buah mangga adalah sebab baru yang mengiri yang menjadi sebab buah mangga halal menjadi haram. Contoh lain seperti: daging kambing yang halal untuk dimakan menjadi haram dimakan ketika sebab matinya tidak dengan cara yang sesuai dengan shara', sebab mati yang tidak sesuai dengan shara' adalah sebab baru yang mengiri yang menjadikan daging kambing menjadi haram.⁵⁹

4. Keharaman Bangkai, Darah dan Daging Babi

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang keharaman bangkai, darah, dan daging babi yang terdapat dalam QS.al-Baqarah/2:173 dan QS.al-Maidah/5:3

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

⁵⁹ Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang, Toha Putra Group, 2014), h. 196-197.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h. 26.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶¹

Bangkai adalah jasad hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang disembelih tidak dengan cara syara'. Dan darah yang dimaksud disini adalah darah yang mengalir (mengucur) dan terpisah dari hewan setelah disembelih, (dihukumi haram) berbeda dengan hati dan limpa jika disebut darah yang menggumpal dari asalnya. Termasuk dalam kategori darah mengucur adalah darah ikan yang terpisah dari ikannya, empat imam madzhab sepakat atas hukum keharaman darah ikan kecuali Abu Hanifah yang menghalalkan walaupun terpisah.

Daging babi jenis hewan darat baik liar maupun jinak imam madzhab sepakat atas hukum keharamannya hingga rambut-rambutnya, akan tetapi maliki membolehkan menggunakan dan mengambil manfaat atas rambutnya. Adapun jenis babi laut dan anjing laut adalah halal. Daging babi dalam al-Qur'an telah ditegaskan tentang hukum keharamannya, ini sesuai dengan pendapat para ahli makanan, bahwa makanan akan mempengaruhi terhadap fisik, moral dan tingkah laku seseorang, diantaranya babi yang sama statusnya dengan bangkai dan darah, yang dalam islam dikategorikan dalam golongan rijsu (kotor), karena dapat berakibat buruk terhadap moral dan dapat merusak fisik seseorang.⁶²

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h. 107.

⁶² Fachrudin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992), Jil. 1, h. 176.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai Pertukaran Hewan Haram dengan Barang Kebutuhan Petani di desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan di tempuh oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. ⁶³

B. Lokasi dan objek Penelitian

Seperti yang terdapat pada judul yang kami tulis bahwasanya tempat penelitian ini berada di desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Desa Rosoan merupakan salah satu desa di antara 12 Desa di Kecamatan Enrekang. dan desa ini terletak disebelah timurdari kota Enrekang. Desa Rosoan ini merupakan desa yang berada di salah satu gunung yang terkenal di Enrekang yaitu gunung Nona yaitu jalan poros Enrekang-Toraja

Jarak tempuh Desa Rosoan ke ibukota Kecamatan Enrekang adalah 20 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit.

⁶³https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif Di akses pada 20 juli, 2023.

Objek penelitian adalah kumpulan sifat, atribut, atau nilai baik dari atau kegiatan yang memiliki variasi- variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan mengambil kesimpulan.⁶⁴ Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah orang- orang tertentu dalam bentuk wawancara dan yang telah melakukan kegiatan tertentu dengan cara pengamatan dan dokumentasi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan kepada peneliti supaya membantu memiliki sudut pandang yang lebih visual dan menghindari terjebak dalam hal- hal yang tidak menjadi tujuan peneliti. Dan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah apa- apa yang menjadi faktor terjadinya Pertukaran Hewan Haram dengan Barang Kebutuhan Petani di Desa Rosoan ,Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang .

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendalami pandangan masyarakat tentang barter atau pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani dan bagaimana hal tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengambil data dari informasi dari masyarakat desa Rosoan. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memberikan pemahaman bagaimana masyarakat desa Rosoan berinteraksi dengan non muslim dalam melakukan transaksi pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani dan bagaimana hal ini mempengaruhi rutinitas harian masyarakat desa Rosoan.

Penelitian ini akan melibatkan banyak informasi dari berbagai latar belakang, termasuk laki-laki, perempuan dan dari usia yang berbeda serta tokoh agama masyarakat desa Rosoan. Sehingga penelitian ini akan menjadi bantuan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Penelitian Kualitatif dan R&D*(Bandung : Alfabeta, 2009), h. 38.

bagaimana cara memahami barter atau pertukaran barang yang di diperbolehkan dalam syariat Islam sehingga dijalankan dari berbagai kalangan masyarakat di desa Rosoan. dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka sehari-hari.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu;

1. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama (narasumber) yang di mana data tersebut tidak berada dalam file-file atau dalam bentuk yang terkomplikasi. Data ini peneliti dapatkan dari informan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan peneliti melalui hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sejumlah petani di desa Rosoan kecamatan Enrekang.⁶⁵

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis atau penelitian yang berbeda. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, atau dokumen lain⁶⁶ yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, teori, temuan, atau pendekatan yang sudah ada dalam literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

⁶⁵Umi nirmawati, *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif ,teori dan aplikasi*(bandung,agung media,2008), h. 98.

⁶⁶Uma Sekaran, *Metode Penelitian*(Jakarta: Selembat Empat,2006), h. 242.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan fasilitas yang digunakan untuk menghimpun, memeriksa, dan menyelidiki suatu permasalahan untuk membantu menjawab pertanyaan peneliti tentang sesuatu yang sedang diteliti, yang akan digunakan peneliti untuk menghimpun data-data yang di perlukan.

1. Pedoman (*guidelines*) Observasi

Pedoman (*guidelines*) observasi adalah keterlibatan peneliti dalam keseharian subjek yang di teliti untuk mengumpulkan informasi yang terperinci, dengan membawa alat pengukur waktu selama periode pengamatan peneliti.

2. Pedoman (*guidelines*) Dokumentasi

Adalah dengan menyiapkan alat elektronik untuk mengambil gambar, video dan rekaman dalam sesi wawancara yang tidak terstruktur.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dengan tujuan mengumpulkan data dari sampel penelitian, subjek penelitian, dan sumber penelitian . penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁷

Adapun jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan cara membuat kerangka atau pedoman yang berisi hal-hal yang akan diobservasikan.

⁶⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan rinci serta pemahaman yang holistik tentang pengalaman, pandangan, sikap atau pengetahuan responden terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan secara tatap muka, dan melalui telepon. Peneliti juga akan menggunakan wawancara tak berstruktur sehingga pertanyaan akan lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan pengalaman spesifik dari responden, tapi dengan tetap fokus dan terjaga ke pembicaraan yang relevan yang sejalan dengan penelitian.⁶⁸

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data tentang gambaran umum tentang pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di Desa Rosoan ,Kecamatan Enrekang , Kabupaten Enrekang .

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dokumentasi, sebuah informasi juga dapat tersimpan melalui catatan, surat, arsip foto, jurnal kegiatan ,dan sebagainya . cara ini bisa dipakai untuk menggali informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen diantaranya foto dan buku. Adapun yang ingin digali adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Rosoan, Kecamatan Enrekang dalam melakukan transaksi pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan para petani.

⁶⁸ M. Burhan, *Metode penelitian* ,(Banjarmasin: Antasari press ,2011), h.81.

H. Teknik Analisis Data

Merupakan suatu proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dan tahapannya mulai dari mendapatkan data setelah itu diringkas untuk membentuk penarikan kesimpulan dan selanjutnya menarik dan memverifikasi kesimpulan yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan .

Adapun langkah -langkah analisis data antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu jenis analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.⁶⁹

2. Penyajian Data (*DisplayData*)

Langkah selanjutnya dalam teknik analisis data yaitu penyajian data dan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat seperti grafik, tabel, pictogram dan sebagainya. Dengan menggunakan penyajian data ini , maka data tersusun dan terorganisir sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi di antaranya berisi saran yang ditujukan kepada pembaca, sebuah kesimpulan harus berdasarkan data dan penarikan kesimpulan harus memiliki poin yang langsung pada intinya. Metode penarikan kesimpulan membahas cakupan permasalahan, penyampaian pokok penelitian dan menjadikan penelitian menjadi sederhana.

⁶⁹Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999), h. 117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Rosoan merupakan hasil dari pemekaran dari Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2007. Nama Desa Rosoan digunakan oleh Pemerintah Desa Rosoan sejak berdiri hingga sekarang yang berasal dari nama Rosoan yang merupakan salasatu Seorang Tokoh (PuangRosoan) yang bijak dan di segani pada masa penjajahan.⁷⁰

Tabel 4.1

Daftar orang-orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rosoan dari mulai berdiri tercatat sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Masa Jabatan	Ket
1	Sulaiman Lajju	2007 – 2008	1 Tahun	PJS
2	Laruddin	2008 – 2014	6 Tahun	
3	Asman Tarmil.S.Sos	2014 – 2015	1 Tahun	PJS
4	H.Marsuki	2016 – 2021	6 Tahun	
5	H.Marsuki	2021 – 2027	6 Tahun	

Sejak berdiri, Desa Rosoan membawahi 5 (Lima) Dusun dari hasil pemekaran desa induk yaitu Desa Tokkona Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dari 5 (Lima) nama Dusun tersebut yaitu Dusun Laba, Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Leon dan Dusun Bo'di.⁷¹

⁷⁰ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.8. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁷¹ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.8. Diakses pada 10 Januari 2024.

Bata-batas Desa Rosoan sekarang dari sebelah barat adalah Desa BambaPuang, sebelah utara Desa Batu Noni / Pandung Batu, sebelah timur Tobalu dan sebelah selatan adalah Desa Tokkonan.

Hubungan dengan Desa-Desa lain terutama dengan Desa tetangga di lingkungan Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sangat erat, baik di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya. Penduduk Desa Rosoan yang sekarang menjadi warga masyarakat Rosoan adalah merupakan penduduk asli walaupun ada juga diantara mereka merupakan pendatang dari desa lain pada awalnya.⁷²

2. Kondisi Geografis Desa

a. Geografis

Secara Administratif, Desa Rosoan terletak di wilayah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan Posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Noni/Desa Pandung Batu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tokkonan

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tobalu

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa BambaPuang

Jarak tempuh Desa Rosoan ke ibukota Kecamatan Enrekang adalah 20 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 20 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit.⁷³

⁷² Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.8. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁷³ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.9. Diakses pada 10 Januari 2024.

Sebagian besar wilayah adalah kawasan hutan hujan tropis berupa hutan heterogen yang menjadi sumber air minum dan pengairan, disamping terdapat lahan perkebunan, juga terdapat persawahan dan lahan untuk palawija dan hortikultura.

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Rosoan terdiri dari: Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan November s/d Maret, musim kemarau antara bulan Juli s/d Oktober, sedangkan musim pancaroba antara bulan April s/d Juni.⁷⁴

3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Sebahagian besar penduduk Desa Rosoan adalah suku asli Enrekang dan terdapat beberapa warga Desa Rosoan yang menikah dengan suku lain diantaranya suku Bugis, Jawa, Makassar, Mandar dan Duri dan suku yang lain dan menjadi Warga Desa Rosoan.

Agama yang dianut penduduk Desa Rosoan 100 % agama Islam, sedangkan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan masih terjaga erat serta budaya gotong royong masih terpelihara di Desa Rosoan.⁷⁵

⁷⁴ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.9. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁷⁵ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.9. Diakses pada 10 Januari 2024.

Tabel 4.2⁷⁶

Jumlah Penduduk Desa Rosoan pada Akhir Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1.	Dusun Dadeko	139	135	264	68
2.	Dusun Rosoan	120	115	235	52
3.	Dusun Leon	141	130	271	63
4.	Dusun Bo'di	153	157	310	61
5.	Dusun Laba	146	120	266	64
Jumlah		699	657	1.356	308

4. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3⁷⁷

Daftar tingkat pendidikan Desa Rosoan pada Akhir Tahun 2023:

TDK TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SMP	TAMAT SLTA	SARJANA
150 org	120 org	100 org	150 org	50 org

⁷⁶ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.9. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁷⁷ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.10. Diakses pada 10 Januari 2024.

5. Kondisi Ekonomi Desa

Sumber pendapatan sebahagian besar penduduk Desa Rosoan adalah dari pertanian (berprofesi sebagai petani) walaupun ada beberapa yang berprofesi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pedagang dan Karyawan Swasta.

Dari tahun ke tahun kondisi ekonomi penduduk Desa Rosoan semakin berkembang yang ditandai dengan semakin membaiknya infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi lainnya dengan harapan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.⁷⁸

Berbagai upaya dan usaha telah dan terus dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dengan membangun suatu kesadaran masing-masing individu masyarakat dalam mewujudkan harapan tersebut. Kesadaran yang akhirnya akan melahirkan sikap positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan Pembangunan Partisipatif, melalui musyawarah dan mufakat masyarakat sehingga agenda Pembangunan yang dilaksanakan benar-benar akan menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan itu ketertiban masyarakat secara langsung dalam mengolah dan melaksanakan Pembangunan mutlak dilaksanakan, sehingga

Pembangunan masyarakat bukanlah harapan semata, akan tetapi benar – benar di wujudkan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga serta

⁷⁸ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.10. Diakses pada 10 Januari 2024.

masyarakat yang ada, secara tidak langsung telah mendukung terlaksananya tugas tugas Pemerintah Desa.⁷⁹

Tabel 4.4

Berikut tabel Penduduk Desa Rosoan berdasarkan mata pencaharian :

PETANI	KARYAWAN SWASTA	PNS	SOPIR/ PENGEMUDI	TNI/POLRI	PEDAGANG PERANTARA
400 org	17 org	15 org	11 org	5 org	10 org

6. Kondisi Infrastruktur Desa

Upaya pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan mempermudah akses masyarakat di berbagai bidang yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁸⁰

Tabel 4.5

Berikut Tabel Infrastruktur Desa Rosoan dapat dilihat pada tabel berikut :

⁷⁹ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.10. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁸⁰ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.11. Diakses pada 10 Januari 2024.

Pustu/ Polindes	Kantor Desa	Jalan Kabupaten	Jembatan	Jalan Desa	Masjid	Sekolah
2 Unit	1Bh	15 Km	2 Unit	5 Km	4 Bh	5 Bh

7. Kondisi Pemerintahan Desa

Secara administratif wilayah Desa Rosoan dibagi menjadi 5 (lima) kewilayahan/dusun yaitu :

1. Dusun Dadeko
2. Dusun Rosoan
3. Dusun Leon
4. Dusun Bo'di' dan
5. Dusun Laba

8. Struktur Organisasi

Struktur perangkat Desa Rosoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kepala BPD, Bendahara , Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan.

- a. Kepala Desa : H. Marzuki
- b. Sekretaris Desa : M. Ilyas S.pd
- c. Kepala BPD : Misran
- d. Kaur Perencanaan : Ramang S.E
- e. Kaur Keuangan : Rasmawati S.pd
- f. Kasi Kesejahteraan : Sabran
- g. Kasi Pemerintahan : M Yamin

h. Kasi Pelayanan : ST Farida ⁸¹

9. Visi dan Misi

Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 merupakan visi Kepala Desa terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Rosoan Lebih Maju, Sejahtera dan Bermartabat serta mengedepankan nilai – nilai Kebersamaan dan Gotong Royong ”Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Adapun misi desa Rosoan adalah sebagai berikut :

- Melanjutkan Program Pemerintah periode yang lalu sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Desa
- Peningkatan sumber daya masyarakat
- Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif
- Peningkatan potensi yang ada di desa
- Optimalisasi / Peningkatan pelayanan masyarakat
- Mewujudkan pendidikan masyarakat yang lebih baik
- Meningkatkan sikap kebersamaan dan kegotong royongan
- Peningkatan sarana dan prasarana desa⁸²

⁸¹ Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.12. Diakses pada 10 Januari 2024.

⁸² Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, h.12. Diakses pada 10 Januari 2024

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pertukaran Hewan Haram Dengan Barang Kebutuhan Petani di Desa Rosoan Kecamatan Enrekang

Islam diakui sebagai agama yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, mengandung aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Setiap muslim diwajibkan untuk tunduk kepada aturan-aturan hidup yang tercantum dalam pedoman syariah. Dengan ketentuan ini, setiap individu Muslim diharapkan mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap langkah dan perilakunya dilakukan dengan cara yang benar (halal) sesuai dengan ajaran agama atau melanggar aturan dan dianggap tidak diperbolehkan (haram). Pematuhan terhadap tuntunan syariah menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan sehari-hari umat Islam untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.⁸³

Proses transaksi barter di Desa Rosoan melibatkan pertukaran hewan haram, seperti babi dan anjing, antara Muslim dan non-Muslim. Babi-babi tersebut hasil jeratan atau buruan oleh para petani di desa Rosoan. Setelah berhasil menangkap babi, para petani kemudian menukarkannya kepada non-Muslim, umumnya dengan parang atau alat pertanian lainnya, meskipun parang menjadi pilihan yang paling umum.

Penduduk Desa Rosoan memiliki keyakinan bahwa menerima imbalan uang sebagai hasil dari transaksi barter babi tetap dianggap haram, meskipun jumlahnya kecil. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menukar babi dengan parang atau alat jerat babi sebagai pengganti imbalan uang. Masyarakat di desa tersebut berpendapat bahwa dari pada membuang atau mengubur babi tersebut, lebih baik dimanfaatkan melalui transaksi barter kepada non-Muslim.

⁸³A. Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 8.

Dalam wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rosoan Marzuki, beliau menjelaskan bahwa *“proses pertukaran hewan haram di Desa Rosoan dimulai dari kebutuhan para petani untuk melindungi tanaman mereka dari serangan babi, babi dianggap sebagai salah satu hama utama yang merusak dan memakan tanaman petani secara . Untuk mengatasi masalah ini, para petani memutuskan untuk menjerat babi. Ketika babi berhasil ditangkap, para petani memanggil bantuan dari orang-orang non-Muslim yang berasal dari Toraja untuk mengambil hewan tersebut.”*⁸⁴

Bapak Marzuki juga mengatakan bahwa *“ketika para petani mendapatkan babi, mereka menyerahkannya kepada non muslim, Setelah babi diambil oleh orang-orang non-Muslim, mereka memberikan jerat babi yang baru kepada para petani. Jerat tersebut kemudian dipasang kembali di kebun para petani untuk menjaga tanaman mereka dari serangan babi yang berulang.”*⁸⁵

Tindakan memberikan jerat babi yang baru kepada para petani setelah babi diambil oleh non-Muslim menunjukkan upaya praktis untuk mengatasi masalah serangan babi secara efektif. Para petani tidak hanya menyerahkan masalah tersebut, tetapi mereka juga turut serta dalam upaya pencegahan dengan memasang kembali jerat babi di kebun mereka.

Bapak Marzuki juga mengatakan bahwa *“Pertukaran hewan seperti anjing juga biasa terjadi di kalangan masyarakat. Karena di desa tersebut banyak anjing yang tidak memiliki pemilik, sehingga masyarakat memperbolehkan orang-orang non-Muslim untuk menangkap anjing tersebut. Ketika orang-orang non-Muslim menangkap anjing tersebut mereka kemudian memberikan parang kepada warga sekitar .*

⁸⁴Marzuki (42 Tahun), Kepala Desa Rosoan, wawancara, Enrekang, 17 Desember 2023.

⁸⁵ Marzuki (42 Tahun), Kepala Desa Rosoan, wawancara, Enrekang, 17 Desember 2023.

Dalam wawancara kedua dengan Bapak Abdul Karim, beliau menceritakan bahwa *“babi yang ditukarnya berasal dari kebun sendiri. Alasan beliau untuk menjerat babi tersebut adalah karena pasti merusak dan memakan tanaman di kebunnya. Proses mendapatkan babi dilakukan dengan memasang jerat di sekitar kebun yang sering dilewati oleh babi, lalu memberikan umpan di sekitar jerat tersebut. Setelah berhasil menjerat babi, Bapak Abdul Karim menghubungi orang-orang non-Muslim dari Toraja untuk mengambil hewan yang sudah terjerat tersebut. Namun, yang menarik, dalam pertukaran ini, Bapak Abdul Karim tidak ingin menukar babi dengan parang akan tetapi beliau menukar babi tersebut dengan jeratan babi yang baru.”*⁸⁶

Keputusan kapak Abdul Karim menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tantangan pertanian yang dihadapi, khususnya dalam hal serangan babi yang dapat merusak dan memakan tanaman di kebunnya. Praktik menjerat babi dapat dilihat sebagai respons langsung terhadap ancaman ini, menunjukkan kesadaran petani terhadap perlindungan tanaman mereka.

Bapak Abdul karim tidak ingin menukar babi dengan parang alasannya adalah karena parang merupakan alat yang digunakan oleh petani setiap hari, dan beliau tidak ingin parang tersebut terpakai untuk keperluan lain yang mungkin kurang sesuai, seperti memotong buah-buahan ataupun memotong daging..⁸⁷

Keputusan Bapak Abdul Karim untuk tidak menukar babi dengan parang mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai dan kegunaan alat pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Parang dianggap sebagai alat yang sangat diperlukan oleh petani untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemeliharaan tanaman dan pekerjaan sehari-hari di kebun.

⁸⁶Abdul Karim (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Enrekang, 18 Desember 2023.

⁸⁷Abdul Karim (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Enrekang, 18 Desember 2023.

Dalam wawancara ketiga dengan Bapak Marwis, beliau menjelaskan bahwa *“proses pertukaran hewan haram dimulai ketika babi terjerat karena sering merusak dan memakan tanaman jagung di kebunnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Marwis memutuskan untuk menjerat babi-babi tersebut agar tidak lagi merusak tanaman jagungnya setelah berhasil menjerat babi, beliau segera menghubungi orang-orang non-Muslim dari Toraja untuk mengambil babi yang sudah terjerat, ketika babi tersebut diambil oleh orang-orang non Muslim mereka langsung menukar babi tersebut dengan parang”*⁸⁸

Bapak Marwis menunjukkan kesadaran terhadap tantangan pertanian yang dihadapinya, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh babi terhadap tanaman jagung di kebunnya. Tindakan menjerat babi dianggap sebagai respons langsung untuk melindungi hasil pertanian dan mencegah kerugian lebih lanjut.

Selama proses pertukaran tersebut, orang-orang non-Muslim langsung menukar babi dengan parang. Bapak Marwis menjelaskan bahwa menukar babi dengan parang dianggap wajar dan diterima olehnya. Menurutnya, yang penting bukanlah uang atau makanan, karena parang hanya merupakan alat yang digunakan untuk memangkas atau memotong rumput serta dahan pohon.⁸⁹

Pemahaman Bapak Marwis bahwa parang memiliki nilai yang signifikan sebagai alat pertanian menekankan pentingnya peralatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari petani. Pandangan ini mencerminkan ketergantungan dan penghargaan terhadap alat pertanian klasik, seperti parang, yang memiliki peran penting dalam pekerjaan sehari-hari di kebun. Pernyataan bahwa yang penting bukanlah uang atau makanan, melainkan alat pertanian, mencerminkan prioritas kepraktisan dan kebutuhan harian dalam pemikiran Bapak Marwis. Pandangan ini

⁸⁸Marwis (30 Tahun), Warga Desa Rosoan, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

⁸⁹Marwis (30 Tahun), Warga Desa Rosoan, *Wawancara*, Enrekang 20 Desember 2023.

menunjukkan bahwa nilai tukar tidak hanya dinilai dari segi materi, tetapi juga dari segi kegunaan praktis dalam aktivitas pertanian.

Dalam wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rosoan Marzuki, dijelaskan bahwa pertukaran hewan haram di Desa Rosoan dimulai dari kebutuhan para petani untuk melindungi tanaman mereka dari serangan babi. Para petani menggunakan jerat untuk menangkap babi dan kemudian memanggil bantuan dari orang-orang non-Muslim untuk mengambil hewan tersebut. Setelah babi diambil, para petani menerima parang ataupun jerat babi yang baru untuk dipasang kembali di kebun mereka guna mencegah serangan babi berulang.

Keputusan untuk tidak menukar babi dengan parang, seperti yang diambil oleh Bapak Abdul Karim, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap nilai dan kegunaan alat pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula, pemahaman Bapak Marwis bahwa parang memiliki nilai signifikan sebagai alat pertanian menekankan pentingnya peralatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari petani.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pertukaran Hewan Haram dengan Barang Kebutuhan Para Petani di Desa Rosoan Kecamatan Enrekang

Babi merupakan salah satu hewan yang diharamkan dalam Islam. Daging babi menjadi makanan haram dalam Islam, sebagaimana telah disebutkan berkali-kali dalam Al Qur'an dalam Firman Allah Swt dalam QS. al- Maidah/5:3 dan QS al- Nahl/16:115

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁰

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنَاضُطْرَعٍ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّا لِلَّهِ عَاوِدُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹¹

Keharaman konsumsi babi di dalam jaran Islam dinyatakan dengan tegas, bahwa pemanfaatan babi, baik itu atas daging, lemak, maupun bagian-bagian lainnya, adalah hukumnya haram. Al-Qur'an dalam menyampaikan larangan ini menggunakan kata "*lahma*" (daging), mengindikasikan bahwa sebagian besarmamfaat yang diambil dari babi adalah melalui dagingnya. Meskipun kata yang digunakan adalah "*lahma*", pengharaman terhadap babi tidak hanya terbatas pada dagingnya saja, melainkan mencakup seluruh tubuh hewan tersebut. Kendati Al-Qur'an fokus pada kata "*lahma*", pandangan ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh, yaitu "*min dzikri'l-juz'iwairadatilkulli*", yang berarti apa yang disebutkan sebagian tetapi dimaksudkan sebagai seluruhnya. Dengan demikian, larangan

⁹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : Lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h.107.

⁹¹Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : Lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an 2019) h.1280.

terhadap babi mencakup seluruh tubuhnya, termasuk lemak dan bagian-bagianlainnya. Pandangan ini mencerminkan kehati-hatian dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam, dengan menekankan larangan terhadap seluruh unsur babi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁹²

Pertukaran hewan yang diharamkan dengan barang kebutuhan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam hukum Islam, transaksi tersebut dianggap batal karena melibatkan jual beli barang yang memiliki sifat haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang tergolong sebagai najis atau haram untuk dikonsumsi, seperti daging babi, berhalala, bangkai, dan minuman memabukkan (khamar), juga dianggap haram untuk diperjualbelikan. Ibnu Rojab al Hanbali menjelaskan tentang haramnya jual beli khamar dan keuntungan yang didapatkan dari proses jual beli tersebut sebagaimana telah datang hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ⁹³

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt jika mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.

Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip kebersihan, kehalalan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama.⁹⁴

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah dianggap sebagai transaksi yang diharamkan. Hal ini dikarenakan, pada

⁹²M.Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), h. 22.

⁹³Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni, *Sunan Al-Daraqutni*, (Beirut :Muassasa Al- Risalah 2004) h.388

⁹⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 80

dasarnya, semua barang tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai dan kehormatan. Sedangkan jual beli kotoran dianggap makruh, namun diperbolehkan dalam konteks kotoran hewan karena memiliki manfaat, terutama dalam meningkatkan produksi tanaman. Di sisi lain, kotoran manusia dianggap tidak bermanfaat kecuali setelah dicampur, sehingga diharamkan untuk diperjualbelikan. Sebaliknya, sesuatu yang memiliki nilai, seperti minyak yang bercampur dengan najis, dapat dijual belikan menurut pandangan Mazhab Hanafi. Oleh karena itu prinsip keharaman terhadap barang-barang yang dianggap tidak bermanfaat atau tidak memiliki nilai intrinsik, sementara barang yang memiliki manfaat dan nilai dapat menjadi objek transaksi jual beli. Dengan demikian, Mazhab Hanafi menekankan pada aspek nilai dan manfaat dalam menentukan keabsahan jual beli sesuatu barang tertentu.⁹⁵

Adapun perspektif Mazhab Maliki mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, dan bangkai adalah batal, berdasarkan hadits Jabir ra. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا مِنْهُ

96

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau waktu itu berada di Mekkah: “ Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung.” Lalu ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia dapat digunakan

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h.116

⁹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Kitab Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, Dar Al-Yamamah, 1414 H - 1993 M) h.779

untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang-orang untuk bahan bakar lampu?” Maka beliau menjawab: “Tidak boleh, ia tetap haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi ketika itu: “Semoga Allah memusnahkan orang-orang Yahudi sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak kemudian menjualnya dan memakan hasil jualannya.

Sedangkan untuk jual beli anjing, meskipun anjing tersebut bersih dan dapat digunakan sebagai penjaga atau pemburu, tetap dianggap batal. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan menjual anjing, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang melarang menjual anjing yang diberikan sebagai mahar wanita pelacur atau dengan uang dukun. Meskipun demikian, Imam Sahnun, seorang ulama Mazhab Maliki, memberikan catatan yang menarik dengan menyatakan bahwa dia pernah menjual anjing dan menggunakan hasil penjualannya untuk berhaji. Ini menunjukkan variasi dalam pemahaman dan praktik dalam menghadapi larangan tersebut. Selain itu, dalam konteks jual beli benda najis, seperti kotoran hewan yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulitnya dianggap tidak sah. Namun, jual beli kotoran sapi, domba, unta, dan sejenisnya dianggap boleh karena barang-barang tersebut dibutuhkan untuk keperluan tanaman dan pemanfaatan lainnya.⁹⁷

Adapun Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ⁹⁸

Artinya:

Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h.117

⁹⁸Abu al-Hussein Muslim bin al-Hajjajal-Qushayrial-Naysaburi, *Kitab Shahih Muslim* (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi and Partners Press, 1374 H - 1955 M), h.207

Disamping itu adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak mendekatinya. Sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya, tidak boleh pula menjual anjing meskipun telah di didik berdasarkan larangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu, "Nabi Saw melarang menjual anjing..."

Tidak boleh pula jual beli barang yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga dan Binatang buas yang tidak bisa digunakan untuk berburu, singa dan serigala misalnya. juga burung-burung yang tidak dimakan dan tidak pula untuk berburu, seperti burung gagak, rajawali, dan nasar. Karena sesuatu yang tidak punya manfaat tidak ada nilainya, maka menerima uang atau imbalan dari barang seperti itu termasuk memakan harta orang dengan batil. Begitupun sebaliknya, member imbalan atas barang seperti itu termasuk perilaku yang bodoh Tidak boleh pula menjual barang bernajis yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya, seperti madu dan cuka, tetapi boleh saja menjual barang bernajis yang bisa dibersihkan dari najisnya, seperti kain dan sebagainya. Tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya. Akan tetapi, Hanbali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.⁹⁹

Ajaran Islam secara tegas menyatakan keharaman konsumsi babi, termasuk daging, lemak, dan bagian-bagian lainnya. Meskipun Al-Qur'an menggunakan kata "lahma" (daging) dalam larangannya, pengharaman mencakup seluruh tubuh babi, termasuk lemak dan bagian-bagian lainnya. Pertukaran hewan yang diharamkan dengan barang kebutuhan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam. Transaksi semacam itu dianggap batal karena melibatkan barang yang

⁹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir , 2011), h.117

memiliki sifat haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti daging babi, berhala, bangkai, dan minuman memabukkan.

Mazhab Hanafi menganggap jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah sebagai transaksi yang diharamkan karena dianggap tidak memiliki nilai dan kehormatan. Meskipun jual beli kotoran dianggap makruh, dalam konteks kotoran hewan diizinkan karena memiliki manfaat, terutama dalam meningkatkan produksi tanaman. Terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik terkait larangan. Contohnya, meskipun ada larangan menjual anjing, ada catatan menarik dari Imam Sahnun (Mazhab Maliki) yang pernah menjual anjing dan menggunakan hasilnya untuk berhaji. Ini menunjukkan variasi dalam pendekatan terhadap larangan tersebut.

Prinsip Mazhab Hanafi menekankan pada aspek nilai dan manfaat dalam menentukan keabsahan jual beli. Barang yang dianggap memiliki manfaat dan nilai dapat dijual belikan, sementara yang dianggap tidak bermanfaat atau tidak memiliki nilai intrinsik diharamkan.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali melarang menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Ada anjuran untuk selalu menghindari najis, dan menjual najis dianggap sebagai cara mendekatinya. Tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat, seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan untuk berburu, atau burung-burung yang tidak dimakan dan tidak digunakan untuk berburu. Ada pengecualian terkait jual beli barang najis yang dapat dibersihkan, seperti kain. Namun, barang yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya, seperti madu dan cuka, tetap diharamkan untuk diperjualbelikan.

Al lajnah al daimah pernah ditanya soal hukum jual beli khamar dan babi pada selain muslim. Mereka menjawab bahwasanya tidak boleh melakukan jual beli pada apa yang diharamkan oleh Allah Swt baik itu makanan atau selainnya seperti

khamar dan babi meskipun dilakukan dengan orang kafir berdasarkan kaidah umum yang disebutkan dalam hadist riwayat Al Daruqutni. Dan Nabi Swt melaknat khamar peminumnya, pembelinya, penjualnya, orang yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang memakan harganya, yang memerasnya dan yang meminta diperaskan.¹⁰⁰

Dalil dalil al quran,sunnah,dan ijma para ulama yang menetapkan haramnya jual beli babi, itu bersifat umum yang menunjukkan keharaman jual beli babi berlaku bagi muslim dan kafir dan tidak dibedakan antara keduanya.pada asalnya seorang muslim tidaklah membeli babi maka ketika nabi melarang jual beli babi maka sebenarnya itu ditujukan kepada orang kafir.



¹⁰⁰ Al Lajnah Al- Daimah ,*Fatawa al Lajnah al Daimah juz 13* (Riyadh: Roisah idarah al buhuts al ilmiah wal iftah—th)h.49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran hewan haram di Desa Rosoan dimulai dari kebutuhan para petani untuk melindungi tanaman mereka dari serangan babi. Para petani menggunakan jerat untuk menangkap babi dan kemudian memanggil bantuan dari orang-orang non-Muslim untuk mengambil hewan tersebut. Setelah babi diambil, para petani menerima jerat babi yang baru untuk dipasang kembali di kebun mereka guna mencegah serangan babi berulang. Penduduk Desa Rosoan memiliki keyakinan bahwa menerima imbalan uang sebagai hasil dari transaksi barter babi tetap dianggap haram, meskipun jumlahnya kecil. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menukar babi dengan parang atau alat jerat babi sebagai pengganti imbalan uang. Masyarakat di desa tersebut berpendapat bahwa dari pada membuang atau mengubur babi tersebut, lebih baik dimanfaatkan melalui transaksi barter kepada non-Muslim.
2. Ajaran Islam dengan tegas mengharamkan konsumsi babi, termasuk daging, lemak, dan bagian-bagian lainnya. Pertukaran hewan yang diharamkan dengan barang kebutuhan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam karena melibatkan barang yang haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Pertukaran hewan yang diharamkan dengan barang kebutuhan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam, dianggap batal karena melibatkan barang yang memiliki sifat haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Mazhab Hanafi mengharamkan jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah, dengan menekankan pada nilai dan manfaat sebagai penentu keabsahan jual beli. Mazhab Syafi'i dan

Hanbali melarang menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis, dengan anjuran untuk menghindari najis. Al lajnah al daimah pernah ditanya soal hukum jual beli khamar dan babi pada selain muslim. Mereka menjawab bahwasanya tidak boleh melakukan jual beli pada apa yang diharamkan oleh Allah SWT baik itu makanan atau selainnya seperti khamar dan babi meskipun dilakukan dengan orang kafir berdasarkan kaidah umum yang disebutkan dalam hadist riwayat Al Daruqutni. Dan nabi SAW melaknat khamar peminumnya, pembelinya, penjualnya, orang yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang memakan harganya, yang memerasnya dan yang meminta diperaskan.

B. Saran

1. Penting untuk memahami bahwa Islam secara tegas melarang konsumsi daging babi dan barang-barang haram lainnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan petani di Desa Rosoan Kecamatan Enrekang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, dari sudut pandang hukum Islam, transaksi yang melibatkan barang haram atau najis, termasuk daging babi, termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam berbagai pandangan dari berbagai mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Transaksi semacam itu dianggap batal karena melibatkan barang yang memiliki sifat haram atau najis.
2. Penting untuk memperhatikan variasi dalam pemahaman dan praktik terkait larangan tersebut. Terdapat catatan menarik dari Imam Sahnun (Mazhab Maliki) yang pernah menjual anjing dan menggunakan hasilnya untuk berhaji, menunjukkan variasi dalam pendekatan terhadap larangan tersebut. Ini menggambarkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip

hukum Islam dalam konteks praktik sehari-hari. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah melakukan dialog dan diskusi lebih lanjut dengan masyarakat Desa Rosoan untuk memahami landasan pemikiran mereka dalam melakukan pertukaran tersebut. Hal ini dapat membantu dalam mencari solusi yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Selain itu, bisa juga dipertimbangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan konsekuensi praktik seperti pertukaran hewan haram dengan barang kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an, 2019.
- Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi Abu. *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum* cet. Ke-1. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Al- Daimah Al Lajnah. *fatawa al lajnah al daimah juz 13*, Riyadh: Roisah idarah al buhuts al ilmiah wal iftah.
- Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjabin Muslim Al- Qushairi Al- Naysaburi Abu. *Shahih muslim*. Turki: Al-Amira printing hause, 1334 H.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalahash-Shaw. *Fikih Ekonomi Islam*, 1st ed. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir , 2011.
- Bin Abdul Azis Mulibari Zainuddin *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*. Bandung: al-Ma'arif.
- Bin Umar Al-Daraqutni Ali. *Sunan Al-Daraqutni*, Beirut :Muassasa Al- Risalah 2004.
- Dawud Sulaiman bin Al- Ash ath bin Ishaq bin Bashir al- Azdi al- Sijistani Abu. *Sunan Abi Dawud*, jilid 5 India: Al- Ansariyyah press, 1323 H.
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Edwin Nasution Mustafa dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* .Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Fatoni Abdul. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Hadi Subroto Subino. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* . Bandung : IKIP, 1999.
- Hadikusuma Hilman. *Sejarah Barter*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- <https://beryl1blog.wordpress.com/2016/05/16/ekonomi-islam-barter> .Diakses pada 20 juli, 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif Di akses pada 20 juli, 2023.
- <https://jagokata.com/artikata/pertukaran.html#:~:text=%5Bpertukaran%5D%20Arti%20pertukaran%20di%20KBBi,iklim%20pertukaran%20pikiran>. Diakses pada 1 agustus, 2023
- <https://www.abusyuja.com/2020/09/hukum-barter-dalam-islam-lengkap-dengan-contohnya.html#:~:text=Islam%20pada%20prinsipnya%20membolehkan%20terjadinya,barter%20> Di akses pada 20 juli, 2023.
- <https://www.amazine.co/21678/sistem-barter-sejarah-perdagangan-barter-dari-berbagai-masa>. Diakses pada juli, 2023.
- Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta : lajnah pentashihan mushaf Al- Qur'an, 2019.

- Khumedija'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: PermatanetPublishing, 2016.
- Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- M. Burhan, *Metode penelitian*, Banjarmasin: Antasari press, 2011.
- Manshur Ali Nashif Syekh. *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, jilid 2 .Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.
- Mujahidin Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Nela Vitrina Avi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.
- Nirmawati Umi. *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif ,teori dan aplikasi*. Bandung,:agung media,2008.
- Pemerintah Desa Rososan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027.
- Rahman Ghazaly Abdul . *Fiqh Muamalat Cetke-I*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2014.
- Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009..
- Syafi'i Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tjitrosudibio Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke.41, Jakarta: BalaiPustaka, 2015.
- Tumanggor Rusmin dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Uma Sekaran, *Metode Penelitian*. Jakarta: Selembat Empat, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyieal- Kattani, dkk cet. Ke-1, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* .Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

NO	Nama	Hasil wawancara
1.	H. Marzuki	<p>1. Bagaimana proses awal terjadinya pertukaran hewan haram tersebut bisa terjadi ?</p> <p>Jawaban : proses pertukaran hewan haram di Desa Rosoan dimulai dari kebutuhan para petani untuk melindungi tanaman mereka dari serangan babi, babi dianggap sebagai salah satu hama utama yang merusak dan memakan tanaman petani secara . Untuk mengatasi masalah ini, para petani memutuskan untuk menjerat babi. Ketika babi berhasil ditangkap, para petani memanggil bantuan dari orang-orang non-Muslim yang berasal dari Toraja untuk mengambil hewan tersebut. ketika para petani mendapatkan babi, mereka menyerahkannya kepada non muslim, Setelah babi diambil oleh orang-orang non-Muslim, mereka memberikan jerat babi yang baru kepada para petani. Jerat tersebut kemudian dipasang kembali di kebun para petani untuk menjaga tanaman mereka dari serangan babi yang berulang.</p>
2	Abdul karim	<p>1. Bagaimana proses awal terjadinya pertukaran hewan haram tersebut bisa terjadi ?</p> <p>Alasan beliau untuk menjerat babi tersebut adalah karena pasti merusak dan memakan tanaman di kebunnya. Proses mendapatkan babi dilakukan dengan memasang jerat di sekitar kebun yang sering dilewati oleh babi, lalu memberikan umpan di sekitar jerat tersebut. Setelah berhasil menjerat babi, Bapak Abdul Karim menghubungi orang-orang non-Muslim dari Toraja untuk mengambil hewan yang sudah terjat tersebut. Namun, yang menarik, dalam pertukaran ini, Bapak Abdul Karim hanya menukar babi dengan jeratan babi yang baru Bapak Abdul karim tidak ingin menukar babi dengan parang alasannya adalah karena parang merupakan alat yang digunakan oleh petani setiap hari, dan beliau tidak ingin parang tersebut terpakai untuk keperluan lain yang mungkin kurang sesuai, seperti memotong buah-buahan ataupun daging.</p>

3	Marwis	<p>1. Bagaimana proses awal terjadinya pertukaran hewan haram tersebut bisa terjadi ?</p> <p>proses pertukaran hewan haram dimulai ketika babi terperat karena sering merusak dan memakan tanaman jagung di kebunnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Marwis memutuskan untuk menjerat babi-babi tersebut agar tidak lagi merusak tanaman jagungnya setelah berhasil menjerat, beliau segera menghubungi orang-orang non-Muslim dari Toraja untuk mengambil babi yang sudah terperat. Selama proses pertukaran tersebut, orang-orang non-Muslim langsung menukar babi dengan parang. Bapak Marwis menjelaskan bahwa menukar babi dengan parang dianggap wajar dan diterima olehnya. Menurutnya, yang penting bukanlah uang atau makanan, karena parang hanya merupakan alat yang digunakan untuk memangkas atau memotong rumput serta dahan pohon</p>
---	--------	---



B. Lampiran Foto



RIWAYAT PENULIS



FIRDAUS, Lahir di Leon Desa Rosoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tanggal 22 Desember 1997. Anak pertama dari dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Supriadi dan ibu Sity Farida. Riwayat pendidikan di SDK Leon Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tahun 2005-2010, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Enrekang di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tahun 2011-2013, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Latanro Puang Buttu di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang jurusan TKJ (Teknik Komputer Jaringan) tahun 2014-2016, Kemudian melanjutkan pendidikan strata S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **27854/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Enrekang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2573/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 tanggal 29 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **FIRDAUS**
Nomor Pokok : 105261114020
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshyah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERTUKARAN HEWAN HARAM DENGAN BARANG KEBUTUHAN PETANI DI DESA ROSOAN KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Oktober s/d 03 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/604/DPMPTSP/ENR/IP/XI/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

FIRDAUS

Nomor Induk Mahasiswa : **105261114020**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSYIAH)**
Lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA**
Alamat Peneliti : **LEON DESA ROSSOAN KEC. ENREKANG**
Lokasi Penelitian : **DESA ROSSOAN KEC. ENREKANG**
Anggota/Pengikut : **-**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERTUKARAN HEWAN HARAM DENGAN BARANG KEBUTUHAN PETANI DI DESA ROSOAN KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-11-24 s/d 2023-12-24**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
24/11/2023 13:35:23
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2573/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Rabiul awal 1445 H

29 September 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1426/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 29 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FIRDAUS**

No. Stambuk : **10526 1114020**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERTUKARAN HEWAN HARAM DENGAN BARANG KEBUTUHAN PETANI DI DESA ROSOAN KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENEKANG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 3 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



D. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Firdaus

Nim : 105261114020

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurhaniffah Hum., M.I.P

UNBM 964 591

BAB III Firdaus 105261114020

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

2%

2

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

2%

3

etheses.uingusdur.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to iGroup

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



BAB IV Firdaus 105261114020

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.slideshare.net

Internet Source

4%

2

khoerummaftuhah.blogspot.com

Internet Source

2%

3

kkpwilkersatui.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes


On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	www.asianinstituteofresearch.org Internet Source	2%
5	ia902901.us.archive.org Internet Source	2%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Firdaus 105261114020

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source


11%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

9%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB V Firdaus 105261114020

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

adoc.pub

Internet Source

2%

2

al-qedahi.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

On

